

# CIRI-CIRI PENDEKATAN SOSIOLOGI DAN SEJARAH DALAM MENGENAL HUKUM ISLAM

Oleh: Drs. H. Ajub Ishak, M.A.<sup>1</sup>

## ABSTRAK

*Perubahan masyarakat didefinisikan sebagai perubahan sosial termasuk didalamnya perubahan budaya, struktur sosial, dan perilaku sosial dalam jangka waktu tertentu. Pendekatan sosiologi dan sejarah umumnya mengkaji tentang pengaruh struktur dan perubahan masyarakat terhadap pemahaman ajaran agama atau konsep keagamaan. Pendekatan sosiologi dan sejarah merupakan pendekatan yang sering dilakukan dalam memahami agama. Karena banyak kajian agama termasuk hukum Islam, yang baru dapat dipahami secara proporsional dan tepat apabila menggunakan bantuan dari ilmu sosiologi dan sejarah. Besarnya perhatian agama dan hukum Islam terhadap masalah sosial dan peristiwa yang terjadi di masa lampau, sehingga mendorong umatnya untuk memahami ilmu-ilmu sosial dan sejarah. Sosiologi adalah suatu pendekatan yang menggambarkan tentang keadaan masyarakat lengkap dengan struktur dan gejala sosial lainnya yang saling berkaitan. Ciri-ciri pendekatan sosiologi dalam studi agama termasuk hukum dan hukum Islam adalah; bersumber pada dalil-dalil al-Quran dan hadis sebagai sumber normatif, adanya hukum yang dihasilkan dari dalil-dalil tersebut, dan terjadinya perubahan sosial di kalangan masyarakat seiring dengan perubahan zaman. Sedangkan dengan pendekatan sejarah seseorang diajak untuk memasuki keadaan yang sebenarnya berkenaan dengan suatu peristiwa. Ciri-ciri pendekatan sejarah adalah; kodifikasi aturan hukum, penerapan hukum terhadap peristiwa hukum yang terjadi, perubahan yang terjadi karena perubahan masyarakatnya, dan umat yang mengikuti aturan dalam kodifikasi tersebut di masa lampau.*

**Kata kunci: pendekatan, sosiologi, sejarah dan hukum Islam**

### A. PENDAHULUAN

Islam telah dikaji dan dipahami secara menyeluruh serta terbuka di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini. Para cendekiawan muslim

---

<sup>1</sup>H. Ajub Ishak, lahir di Suwawa Kabupaten Bone Bolango, tanggal 13 Desember 1970. Salah seorang staf pengajar pada Jurusan/Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sultan Amai Gorontalo. Sekarang ini sementara menyelesaikan penulisan Disertasi dengan judul “Pemberdayaan Wakaf di Provinsi Gorontalo”, pada Konsentrasi Syariah/Hukum Islam, Program Pascasarjana UIN Alauddin Makassar.

tidak hanya mengenal Islam dalam bidang hukum atau fikih<sup>2</sup> saja, melainkan juga mengenal pemikiran dalam bidang lainnya, seperti teologi dan filsafat Islam. Keterbukaan dan keutuhan memahami Islam dari berbagai bidang ini menyadarkan umat Islam tentang adanya pemikiran keislaman yang telah digali dan dikembangkan oleh pemikir muslim terdahulu. Keutuhan pemahaman Islam ini, juga mengingatkan umat Islam tentang adanya hubungan antara satu bidang ilmu keislaman dengan lainnya.<sup>3</sup> Bidang ilmu keislaman lain tersebut diantaranya adalah ilmu sosiologi dan sejarah.

Hukum Islam tidak terpengaruh oleh ruang dan waktu. Hanya interpretasi dan pengalaman umat Islam yang berubah, sesuai dengan perubahan kondisi sosial dan lingkungan serta kemajuan zaman. Hukum Islam menerima interpretasi, sejauh tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan syara'.<sup>4</sup> Secara sosiologis diakui bahwa masyarakat mengalami perubahan dan pergeseran. Perubahan suatu masyarakat dapat memengaruhi pola pikir dan tata nilai yang ada pada masyarakat tersebut. Semakin maju cara berpikir suatu masyarakat, maka akan semakin terbuka untuk menerima kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bagi umat Islam, kenyataan ini dapat menimbulkan masalah, terutama bila dihubungkan dengan norma-norma agama. Akibatnya, pemecahan atas masalah tersebut diperlukan, sehingga syariat Islam dapat dibuktikan tidak bertentangan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lebih dari itu dapat diyakini bahwa syariat Islam sesuai untuk setiap masyarakat.<sup>5</sup> Untuk memecahkan masalah tersebut diperlukan pendekatan-pendekatan yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Fakta menunjukkan, bahwa ternyata ada bagian dari Islam yang merupakan produk sejarah. Oleh karena itu diperlukan pemahaman yang proporsional tentang Islam dan hukum Islam. Karena hukum Islam

---

<sup>2</sup>Penelitian dalam bidang fikih mencakup penelitian tentang norma bukan secara teoritis dan pelaksanaannya secara praktis di tengah masyarakat. Beberapa pengalaman empirik selama meneliti fikih yang berorientasi pada norma hukum secara teoritis dengan tidak menghubungkannya kepada penerapannya di tengah masyarakat waktu itu. Lihat Amir Syarifuddin, *Meretas Kebekuan Ijtihad: Isu-isu Penting Hukum Islam Kontemporer di Indonesia* (Cet. II; Ciputat: Ciputat Press, 2005), h. 93.

<sup>3</sup>Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Tarjih Muhammadiyah* (Cet. 1; Jakarta: Logos Publishing House, 1995), h. xvii.

<sup>4</sup>Badri Khaeruman, *Hukum Islam dalam Perubahan Sosial* (Cet. 1; Bandung: Pustaka Setia, 2010), h. 23.

<sup>5</sup>Fathurrahman Djamil, *op. cit.*, h. 1.

merupakan hasil kerja para ahli fikih terdahulu. Dalam memecahkan problem hukum yang muncul dalam masyarakat, secara metodologis dan pendekatan yang tepat, mampu menyelesaikan tanpa kehilangan semangat dari pesan Islam sebagai hukum Ilahi, dalam memandang setiap perubahan sosial yang terjadi.<sup>6</sup> Gambaran tentang kemampuan syariat Islam menjawab segala persoalan modern dapat dilakukan dengan mengemukakan beberapa prinsip syariat Islam tentang tatanan hidup secara vertikal antara manusia dengan Tuhannya, dan secara horizontal antara sesama manusia.

Masyarakat pada umumnya mengalami perubahan, baik dalam tatanan sosial, budaya, ekonomi dan hukum termasuk hukum Islam. Menurut Soerjono Soekanto sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya.<sup>7</sup> Maksudnya sejauh mana hukum itu memengaruhi tingkah laku sosial dan pengaruh tingkah laku sosial terhadap pembentukan hukum.

Bila pendekatan ini diterapkan dalam kajian hukum Islam, maka tinjauan hukum Islam secara sosiologis dapat dilihat pada pengaruh hukum Islam pada perubahan masyarakat muslim, dan sebaliknya pengaruh masyarakat muslim terhadap perkembangan hukum Islam.<sup>8</sup>

Dengan demikian, jika ditinjau secara sosiologi hukum dapat dikatakan bahwa dalam Islam pun terdapat sosiologi hukum, yang dikenal dengan istilah sosiologi hukum Islam. Di samping itu, faktor sejarah juga memiliki peran penting untuk mengkaji hukum Islam. Karena, hal ini merupakan fakta bahwa fikih telah memberi landasan sosiologis dan sejarah bagi berkembangnya hukum Islam. Landasan sosiologi dan sejarah inilah yang menjadi acuan dalam menganalisis sejumlah persoalan hukum Islam. Dengan demikian, pendekatan sosiologi dan sejarah perlu dipelajari secara lebih mendalam, terutama ciri-cirinya dalam mengkaji hukum Islam.

## **B. *Pentingnya Pendekatan dalam Studi Agama***

Islam dapat dipelajari dengan berbagai pendekatan, misalnya pendekatan ilmu-ilmu sosial, seperti sosiologi dan antropologi, juga dapat dipelajari dengan pendekatan humaniora seperti sejarah, filsafat, dan ilmu bahasa. Dalam studi agama dengan wilayah telaah yang ditunjukkan pada

---

<sup>6</sup>Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia* (Cet. I; Yogyakarta: Gama Media, 2001), h. 98-99.

<sup>7</sup>Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam* (Cet. 1; Yogyakarta: UII Press, 2003), h.1. Lihat pula Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum* (Cet. VI; Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 24-27.

<sup>8</sup>*Ibid*, h. ix.

fenomena kehidupan beragama manusia pada umumnya, biasanya didekati<sup>9</sup> lewat berbagai disiplin keilmuan yang bersifat *historis-empiris* (bukan doktrinal-normatif). Maka ilmu-ilmu agama adalah Sejarah Agama (*History of Religion*), Sosiologi Agama (*Sociology of Religion*), Psikologi Agama (*Psychology of Religion*), dan Antropologi Agama (*Anthropology of Religion*).<sup>10</sup> Di antara pendekatan tersebut di atas, pendekatan yang banyak dilakukan adalah pendekatan sejarah dan sosiologi, karena yang menjadi objeknya adalah peristiwa yang terjadi masa lampau dan hubungannya dengan masyarakat.

Hubungan antara sesama pemeluk Islam dalam mengamalkan ajaran agamanya, dan hubungan antara pemeluk Islam dengan pemeluk agama lainnya adalah gejala sosial. Ini berarti bahwa studi keislaman dapat melihat Islam sebagai gejala sosial, dan metode yang digunakan adalah metode-metode penelitian ilmu-ilmu sosial.<sup>11</sup> Jadi pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan sosial atau yang disebut dengan sosiologis.

Melalui pendekatan sosiologis, agama akan dapat dipahami dengan mudah, karena agama diturunkan untuk kepentingan sosial. Studi Islam dengan pendekatan sosiologi dapat mengambil beberapa tema:<sup>12</sup>

1. Studi tentang pengaruh agama terhadap masyarakat. Perubahan masyarakat biasanya didefinisikan sebagai perubahan sosial termasuk didalamnya perubahan pola-pola budaya, struktur sosial, dan perilaku sosial dalam jangka waktu tertentu.
2. Studi tentang pengaruh struktur dan perubahan masyarakat terhadap pemahaman ajaran agama atau konsep keagamaan.
3. Studi tentang tingkat pengamalan beragama masyarakat.
4. Studi pola sosial masyarakat muslim.
5. Studi tentang gerakan masyarakat yang membawa paham yang dapat melemahkan atau menunjang kehidupan beragama.

---

<sup>9</sup>Ciri khas pendekatan ini yang membedakan ilmu agama-agama dari model studi agama yang telah ada berabad-abad sebelumnya, yakni model telaah atau studi *Teologis* yang bersifat doktrinal-normatif terhadap agama tertentu. Dan ciri itu pulalah yang membedakan Ilmu agama-agama ini dari telaah filsafat agama. Lihat Amin Abdullah, "Relevansi Studi Agama-Agama dalam Milenium Ketiga," dalam Amin Abdullah, dkk., *Mencari Islam: Studi Islam dengan Berbagai Pendekatan* (Cet. I; Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2000), h. 1.

<sup>10</sup>*Ibid.*

<sup>11</sup>M. Atho' Mudzhar, "Pendekatan Sosiologi dalam Studi Hukum Islam." Dalam Amin Abdullah, dkk., *Mencari Islam: Studi Islam dengan Berbagai Pendekatan* (Cet. I; Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2000), h. 29-30.

<sup>12</sup>*Ibid.*, h. 30-33

Dengan demikian pendekatan sosiologis dan sejarah, merupakan pendekatan dalam studi agama termasuk didalamnya pembentukan hukum dan penerapannya kepada masyarakat sebagai objek hukum.

### C. *Ciri-ciri Pendekatan Sosiologi dan Sejarah*

Membicarakan fakta sosiologis umat Islam dan keislamannya di Indonesia tidak lepas dari analisis kontroversial seorang sarjana Barat, yang bernama Clifford Geertz, yang meneliti sejarah sosial umat Islam di Indonesia dengan teori dikotominya yang terkenal, yaitu “Islam Santri, Islam Abangan, dan Islam Priyayi”. Teori Geertz yang cukup tendensius tersebut, yang menyatakan bahwa agama Islam masuk ke Indonesia telah terpengaruh unsur-unsur mistik Persia dan India.<sup>13</sup> Dengan demikian pendekatan sosiologi dan sejarah berperan penting dalam sebuah kajian keilmuan yang pernah dilakukan, dengan ciri-cirinya masing-masing.

#### 1. **Sosiologi**

Sosiologi adalah suatu ilmu yang menggambarkan tentang keadaan masyarakat lengkap dengan struktur, lapisan serta berbagai gejala sosial lainnya yang saling berkaitan. Dengan ilmu itu, suatu fenomena sosial dapat dianalisa dengan faktor-faktor yang mendorong terjadinya hubungan, mobilitas sosial serta keyakinan-keyakinan yang mendasari terjadinya proses tersebut.<sup>14</sup> Dengan ilmu sosiologi dapat dilihat gejala sosial yang ada di masyarakat dengan fenomena sosial yang timbul seiring dengan perkembangan masyarakat, yang saling memengaruhi.

Ruang lingkup sosiologi hukum juga menjelaskan tentang pengaruh pola budaya masyarakat tertentu dan tingkah laku sosial terhadap pemikiran dan perubahan hukum. Max Weber mengatakan bahwa perubahan-perubahan hukum adalah sesuai dengan perubahan yang terjadi pada sistem sosial dari masyarakat yang mendukung sistem hukum yang bersangkutan.<sup>15</sup> Perubahan hukum dan sistem sosial masyarakat terdapat pengaruh timbal balik antara keduanya.

Sosiologi hukum membahas pengaruh timbal balik antara perubahan hukum dan masyarakat. Perubahan hukum dapat memengaruhi perubahan masyarakat, dan sebaliknya perubahan masyarakat dapat

---

<sup>13</sup>Dedi Ismatullah, *Sejarah Sosial Hukum Islam* (Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 361.

<sup>14</sup>Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam* (Cet. III; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), h. 39.

<sup>15</sup>Sudirman Tebba, *op. cit.*, h. 4.

menyebabkan terjadinya perubahan hukum.<sup>16</sup> Pengaruh timbal balik antara hukum dan masyarakat merupakan fakta yang sering menjadi objek penelitian dengan pendekatan yang tepat.

Dalam Islam, budaya dan perubahan sosial sangat jelas pengaruhnya terhadap pemikiran hukum. Perbedaan budaya dan perubahan sosial yang terjadi di daerah-daerah yang dikuasai oleh umat Islam di awal abad ke-2 sampai pertengahan abad ke-4 H, merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan-perbedaan pendapat di kalangan ulama fikih tentang masalah hukum, yang akhirnya menyebabkan terbentuknya aliran-aliran hukum dalam Islam.<sup>17</sup>

Hukum Islam (fikih, syariah) tidak saja berfungsi sebagai hukum, tetapi juga berfungsi sebagai nilai-nilai normatif. Secara teoritis berkaitan dengan segenap aspek kehidupan, dan merupakan satu-satunya pranata (institusi) sosial dalam Islam yang dapat memberikan legitimasi terhadap perubahan-perubahan yang dikehendaki dalam penyelarasan antara ajaran Islam dan dinamika sosial.<sup>18</sup> Ketetapan hukum dapat berubah seiring dengan perubahan sosial, dalam hal ini taraf kehidupan ekonomi masyarakat yang makin berkembang saat itu.

Jalaluddin Rahmat dalam bukunya *Islam Alternatif* sebagaimana dikutip oleh Abuddin Nata, telah menunjukkan betapa besarnya perhatian agama dalam masalah sosial, dengan mengajukan lima alasan sebagai berikut:<sup>19</sup>

- a. Dalam al-Quran dan hadis, proporsi terbesar berkenaan dengan urusan muamalah.
- b. Penekanan masalah muamalah (sosial) dalam Islam karena adanya kenyataan, bahwa bila urusan ibadah bersamaan waktunya dengan urusan muamalah yang sangat penting, maka ibadah boleh diperpendek atau ditangguhkan (tentu bukan ditinggalkan), melainkan dengan tetap dikerjakan sebagaimana mestinya.
- c. Ibadah yang mengandung segi kemasyarakatan diberi ganjaran lebih besar daripada ibadah yang bersifat perorangan.
- d. Dalam Islam terdapat ketentuan, bila urusan ibadah dilakukan tidak sempurna atau batal, karena melanggar pantangan tertentu, maka tebusannya ialah melakukan sesuatu yang berhubungan dengan masalah sosial.

---

<sup>16</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Sosiologi Hukum* (Jakarta: Bhadrara Karya Aksara, 1977), h. 17. Dikutip dalam Sudirman Tebba, *op. cit.*, h. ix.

<sup>17</sup>Sudirman Tebba, *op. cit.*, h. 4.

<sup>18</sup>*Ibid*, h. 1-2.

<sup>19</sup>Abuddin Nata, *op. cit.*, h. 40-41

- e. Dalam Islam terdapat ajaran bahwa amal baik dalam bidang kemasyarakatan mendapat ganjaran lebih besar daripada ibadah sunah.

Dengan demikian ciri-ciri pendekatan sosiologi dalam studi agama termasuk hukum dan hukum Islam adalah:

- a. Bersumber pada dalil-dalil al-Quran dan hadis sebagai sumber normatif.
- b. Adanya hukum yang dihasilkan dari dalil-dalil tersebut dengan mempertimbangkan kehidupan sosial masyarakat Islam.
- c. Terjadinya perubahan sosial di kalangan masyarakat seiring dengan perubahan zaman.

## 2. Sejarah

Munculnya aliran hukum *historis* dengan pelopor Carl von Savigny yang berkeyakinan bahwa hukum itu tidak dibuat melainkan tumbuh dan berkembang secara historis bersama-sama dengan masyarakat yang bersangkutan.<sup>20</sup> Sejarah adalah suatu ilmu yang didalamnya dibahas berbagai peristiwa dengan memperhatikan unsur tempat, waktu, obyek, latar belakang, dan pelaku dari peristiwa tersebut.<sup>21</sup> Menurut ilmu ini segala peristiwa dan dapat dilacak dengan melihat kapan peristiwa itu terjadi, di mana, apa sebabnya, dan siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut.

Pendekatan kesejarahan sangat dibutuhkan dalam memahami agama, karena agama turun dalam situasi yang konkrit bahkan berkaitan dengan kondisi sosial kemasyarakatan. Melalui pendekatan sejarah seseorang diajak untuk memasuki keadaan yang sebenarnya berkenaan dengan penerapan suatu peristiwa. Dengan demikian seseorang tidak akan memahami agama keluar dari konteks historisnya.<sup>22</sup> Pemahaman agama dan hukum termasuk hukum Islam yang keluar dari konteksnya akan berakibat pada tidak terungkapnya fakta sejarah yang sesungguhnya.

Pendekatan sejarah pada dasarnya mengkaji dan mengungkapkan sebuah rincian wacana yang terjadi pada periode waktu tertentu. Selain itu, pendekatan sejarah juga digunakan dalam membangun kerangka konseptual dan mengidentifikasi dasar-dasar legitimasi historisnya dari pengalaman masyarakat muslim.<sup>23</sup> Dengan pendekatan ini, dapat diungkapkan peristiwa

---

<sup>20</sup>Amir Mu'allim dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam* (Cet. 1; Yogyakarta: UII Press Indonesia, 1999), h. 90.

<sup>21</sup>Taufik Abdullah (ed), *Sejarah dan Masyarakat* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987), h. 105. Dikutip dalam Abuddin Nata, *op. cit.*, h. 46.

<sup>22</sup>*Ibid.*, h. 48.

<sup>23</sup>Tentang kemungkinan penggunaan pendekatan historis dan sosiologis dalam studi Islam Kontemporer, lihat Charles J. Adams, "Islamic Religious Tradition," dalam Leonard Binder (ed), *The Study of The Middle East* (New York: John Wiley & Sons, 1976), h. 35-45. Dikutip dalam Ahmad Faisal, *Rekonstruksi*

yang terjadi dimasa lampau tentang objek kajian yang dilakukan, baik dalam pengkodifikasian aturan yang diberlakukan maupun pelaku yang terlibat dalam peristiwa tersebut.

Dalam perspektif historis, pembentukan hukum Islam di negara-negara muslim menampakkan empat bentuk, yaitu:<sup>24</sup>

- a. Dikodifikasikannya pengelompokan hukum yang sejenis ke dalam kitab undang-undang hukum Islam menjadi hukum perundang-undangan negara (*siyasa*);
- b. Tidak terikatnya umat Islam pada hanya satu mazhab hukum tertentu (*takhayyur*);
- c. Penerapan hukum terhadap peristiwa hukum baru (*tabiq*); dan
- d. Perubahan hukum dari yang lama kepada yang baru (*tajdid*).

Dengan demikian, ciri-ciri pendekatan sejarah dalam studi hukum dan hukum Islam adalah:

- a. Kodifikasi aturan hukum;
- b. Penerapan hukum terhadap peristiwa hukum yang terjadi, dan perubahan yang terjadi karena perubahan masyarakatnya.
- c. Umat yang mengikuti aturan dalam kodifikasi tersebut di masa lampau;

Pendekatan sosiologi dan sejarah memiliki ciri yang saling berkaitan dari segi objeknya, yakni perkembangan masyarakat, aturan hukum dan hukum Islam yang diberlakukan, serta peristiwa-peristiwa yang terjadi dimasa lampau. Termasuk keberadaan hukum Islam sebagai salah satu disiplin ilmu yang telah dipelajari sejak dahulu.

#### **D. Pendekatan Sosial dan Sejarah dalam Studi Hukum Islam**

Hukum Islam sebagai salah satu bidang ilmu hukum, telah banyak dipelajari secara ilmiah, tidak saja oleh orang Islam, melainkan juga oleh mereka yang tidak beragama Islam, sejak pemerintahan Hindia Belanda sampai sekarang. Pada perkembangan selanjutnya muncul kecenderungan mempelajari ajaran Islam, sebagai bahan kajian perbandingan dengan hukum lain. Hal ini muncul, karena adanya kenyataan tentang pengakuan ketinggian nilai-nilai ajaran Islam, yang meliputi semua aspek kehidupan manusia.<sup>25</sup> Kecenderungan mempelajari Islam termasuk hukum Islam merupakan fakta dan berkaitan erat dengan terjadinya perubahan sosial masyarakat.

---

*Syariat Islam (Arus Baru Pemikiran Ulama terhadap Ide Penegakan Syariat)* (Cet. I; Yogyakarta: Grha Guru, 2010), h. 13.

<sup>24</sup> Amir Mu'allim dan Yusdani, *op. cit.*, h. 135.

<sup>25</sup> Suparman Usman, *Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia* (Cet. II; Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), h. 7-8

Perubahan sosial atau dinamika masyarakat sering juga disebut sebagai transformasi sosial adalah sebuah kemestian dalam masyarakat. Perubahan sosial adalah jaminan untuk memasuki kehidupan yang lebih sejahtera, sebab jika hal itu tidak terjadi dalam hal ini masyarakat tidak berubah, maka masyarakat akan ketinggalan zaman, bahkan akan tertindas oleh zaman.

Pemikiran tentang perubahan hukum akibat perubahan sosial sebagai *'illat* hukum, sesungguhnya merupakan keharusan, sehingga hukum Islam tidak bersifat statis, tetapi mengikuti alur kehidupan umat manusia, yang dasar-dasar pemikirannya telah dimulai oleh ulama terdahulu.<sup>26</sup> Untuk menjawab perubahan-perubahan sosial yang dihadapi kaum Muslim pada zaman modern, para mujtahid masih mempertahankan metodologi yang sudah mapan yaitu ushul fikih walaupun belum memuaskan.<sup>27</sup> Karena boleh jadi kajian yang dilakukan belum maksimal, padahal studi tersebut sudah lama dilakukan, bahkan beriringan dengan perubahan zaman.

Pendekatan dilakukan untuk menyatakan apakah suatu keadaan (perbuatan, peraturan) itu sesuai dengan hukum Islam atau tidak, atau bagaimana hukum Islam menghendaki sesuatu perbuatan/keadaan. Jika pendekatan aktif dilakukan, yang muncul adalah bagaimana aturan-aturan hukum Islam menghendaki suatu keadaan/ perbuatan manusia. Pendekatan ini hanya melihat kepentingan dalil secara ideal.<sup>28</sup>

Sosiologi dapat digunakan sebagai salah satu pendekatan dalam memahami agama. Karena banyak kajian agama yang baru dapat dipahami secara proporsional dan tepat apabila menggunakan bantuan dari ilmu sosiologi. Di samping itu, besarnya perhatian agama terhadap masalah sosial yang mendorong umatnya untuk memahami ilmu-ilmu sosial sebagai alat untuk memahami agamanya.<sup>29</sup>

Mengacu pada perbedaan gejala studi Islam pada umumnya, maka hukum Islam juga dapat dipandang sebagai gejala sosial. Interaksi orang-orang Islam dengan sesamanya atau dengan masyarakat non-Muslim di sekitar persoalan hukum Islam adalah gejala sosial.<sup>30</sup> Dalam hal ini, tercakup masalah-masalah evaluasi pelaksanaan dan efektivitas hukum, masalah pengaruh hukum terhadap perkembangan masyarakat atau pemikiran hukum, sejarah perkembangan hukum, sejarah administrasi hukum, dan masalah-masalah kesadaran hukum masyarakat.

---

<sup>26</sup>Badri Khaeruman, *op. cit.*, h. 18.

<sup>27</sup>*Ibid.*, h. 13

<sup>28</sup>Amir Mu'allim dan Yusdani, *op. cit.*, h. 46.

<sup>29</sup>Abuddin Nata, *op. cit.*, h. 40.

<sup>30</sup>M. Atho' Mudzhar, *op. cit.*, h. 33.

Pendekatan sosiologi dalam studi hukum Islam dapat mengambil beberapa tema, yaitu:<sup>31</sup>

1. Pengaruh hukum Islam terhadap masyarakat dan perubahan masyarakat.
2. Pengaruh perubahan dan perkembangan masyarakat terhadap pemikiran hukum Islam.
3. Tingkat pengamalan hukum agama masyarakat.
4. Gerakan organisasi kemasyarakatan yang mendukung atau kurang mendukung hukum Islam.

Pendekatan sejarah (*historical approach*) merupakan salah satu model pendekatan yang jarang digunakan oleh para analis Muslim dalam membahas hukum Islam; walaupun ada, kajian itu kurang didukung pengetahuan sejarah yang memadai. Untuk menjawab hal ini, ilmu usul fikih mempunyai peran penting dalam menjelaskan sekaligus menjawab persoalan-persoalan hukum yang muncul di tengah-tengah masyarakat Islam sesuai dengan perubahan dan perkembangan sosial umat Islam. Model pendekatan empiris-historis-induktif, dibutuhkan dalam rangka menjelaskan sekaligus menjawab persoalan-persoalan hukum, karena pemahaman terhadap ayat-ayat al-Quran tidaklah bersifat absolut, namun relatif sesuai dengan sifat manusia.<sup>32</sup>

Kajian keagamaan terjebak pada apa yang ada pada ilmu sejarah yang dikenal bernuansa idealis (seringkali juga disebut tradisional) yang pada gilirannya mengantarkan pada *salvation history* (penyelamatan sejarah). Akibatnya, kajian-kajian keagamaan, termasuk kajian hukum lebih bernuansa ideal yang membahas tentang apa yang seharusnya dan lepas dari realitas sosial yang dihadapi umat. Dalam hukum Islam, kajian-kajian yang ada kebanyakan merefleksikan data sejarah bahkan lebih mengungkapkan keinginan sejarawan itu sendiri.

Berdasarkan kajian di atas, terdapat tiga hal yang perlu digarisbawahi:<sup>33</sup>

1. Antara realitas sosial dan kerangka berpikir yang digunakan dalam menjelaskan realitas sosial tersebut behubungan secara simbiosis dan saling memengaruhi antara keduanya.
2. Data sejarah tentang model-model kajian usul fikih diharapkan menjadi sarana untuk mendorong munculnya pemikiran orisinal dan kreatif di kalangan ahli hukum Islam atau kajian Islam pada umumnya.

---

<sup>31</sup> *Ibid*, h. 35.

<sup>32</sup> Akh. Minhaji, "Ushul Fikih dan Perubahan Sosial dalam Perspektif Sejarah." Dalam Amin Abdullah, dkk., *Mencari Islam: Studi Islam dengan Berbagai Pendekatan* (Cet. I; Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2000), h. 67-70.

<sup>33</sup> *Ibid*, h. 73-74.

3. Kemampuan penelitian para ahli usul fikih agar ditingkatkan dan dikembangkan. Hal ini penting guna menguji sejauh mana relevansi teori-teori yang dianut dengan perkembangan masyarakat.

Dengan demikian, realitas sosial sangat berkaitan dengan kerangka berpikir saling memengaruhi. Disamping itu, sangat erat kitannya dengan data sejarah tentang model-model kajian hukum Islam sehingga dapat menemukan relevansi antara teori yang dianut dengan perkembangan masyarakat, yang seiring dengan perkembangan zaman serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

### ***E. Penutup***

1. Kesimpulan
  - a. Islam dapat dipelajari dengan berbagai pendekatan, antara lain pendekatan sosiologi, juga dapat dipelajari dengan pendekatan humaniora seperti sejarah. Perubahan masyarakat didefinisikan sebagai perubahan sosial termasuk didalamnya perubahan budaya, struktur sosial, dan perilaku sosial dalam jangka waktu tertentu. Pendekatan sosiologi dan sejarah umumnya mengkaji tentang pengaruh struktur dan perubahan masyarakat terhadap pemahaman ajaran agama atau konsep keagamaan.
  - b. Sosiologi adalah suatu pendekatan yang menggambarkan tentang keadaan masyarakat lengkap dengan struktur dan gejala sosial lainnya yang saling berkaitan. Ciri-ciri pendekatan sosiologi dalam studi agama termasuk hukum dan hukum Islam adalah; bersumber pada dalil-dalil al-Quran dan hadis sebagai sumber normatif, adanya hukum yang dihasilkan dari dalil-dalil tersebut, dan terjadinya perubahan sosial di kalangan masyarakat seiring dengan perubahan zaman. Sedangkan dengan pendekatan sejarah seseorang diajak untuk memasuki keadaan yang sebenarnya berkenaan dengan suatu peristiwa. Ciri-ciri pendekatan sejarah adalah; kodifikasi aturan hukum, penerapan hukum terhadap peristiwa hukum yang terjadi, perubahan yang terjadi karena perubahan masyarakatnya, dan umat yang mengikuti aturan dalam kodifikasi tersebut di masa lampau.
  - c. Pendekatan sosiologi dan sejarah merupakan pendekatan yang sering dilakukan dalam memahami agama. Karena banyak kajian agama termasuk hukum Islam, yang baru dapat dipahami secara proporsional dan tepat apabila menggunakan bantuan dari ilmu sosiologi dan sejarah. Besarnya perhatian agama dan hukum Islam terhadap masalah sosial dan peristiwa yang terjadi di masa lampau, sehingga mendorong umatnya untuk memahami ilmu-ilmu sosial dan sejarah.

2. Implikasi
  - a. Perlunya kajian yang lebih maksimal dan komprehensif dalam memahami agama termasuk hukum dan hukum Islam dengan pendekatan yang sudah banyak dilakukan dalam antara lain sosiologi dan sejarah. Terutama dalam mengungkap fakta yang terjadi dan timbul akibat perubahan sosial di lingkungan masyarakat.
  - b. Perlunya identitas tersendiri yang merupakan ciri khas dari sebuah pendekatan dalam setiap melakukan penelitian khususnya berkaitan dengan gejala sosial dan peristiwa yang melatarbelakanginya. Baik pendekatan sosiologi dan sejarah yang banyak dilakukan oleh para ilmunan yang membidangnya.
  - c. Studi terhadap hukum dan hukum Islam tentunya tidak lepas dari pendekatan untuk mengkajinya lebih dalam. Tetapi pendekatan yang dilakukan tidak hanya terbatas pada pendekatan yang sudah ada dan bahkan sering digunakan dalam studi agama, termasuk hukum dan hukum Islam. Pendekatan yang lainya dapat pula dilakukan agar hasil studi tersebut dapat diterima oleh masyarakat ilmiah atau akademik.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Amin. "Relevansi Studi Agama-Agama dalam Milenium Ketiga," dalam Amin Abdullah, dkk., *Mencari Islam: Studi Islam dengan Berbagai Pendekatan*. Cet. I; Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2000.
- Adams, Charles J. "Islamic Religious Tradition," dalam Leonard Binder (ed), *The Study of The Middle East*. New York: John Wiley & Sons, 1976, h. 35-45. Dikutip dalam Ahmad Faisal, *Rekonstruksi Syariat Islam (Arus Baru Pemikiran Ulama terhadap Ide Penegakan Syariat)*. Cet. I; Yogyakarta: Grha Guru, 2010.
- Ali, Zainuddin. *Sosiologi Hukum*. Cet. VI; Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Djamil, Fathurrahman. *Metode Ijtihad Tarjih Muhammadiyah*. Cet. 1; Jakarta: Logos Publising House, 1995.
- Ismatullah, Dedi. *Sejarah Sosial Hukum Islam*. Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Khaeruman, Badri. *Hukum Islam dalam Perubahan Sosial*. Cet. 1; Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Minhaji, Akh. "Ushul Fikih dan Perubahan Sosial dalam Perspektif Sejarah." Dalam Amin Abdullah, dkk., *Mencari Islam: Studi Islam dengan Berbagai Pendekatan*. Cet. I; Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2000.

- Mudzhar, M. Atho'. "Pendekatan Sosiologi dalam Studi Hukum Islam." Dalam Amin Abdullah, dkk., *Mencari Islam: Studi Islam dengan Berbagai Pendekatan*. Cet. I; Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2000.
- Mu'allim, Amir, dan Yusdani. *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*. Cet. 1; Yogyakarta: UII Press Indonesia, 1999.
- Nata, Abuddin. *Metodologi Studi Islam*. Cet. III; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.
- Rofiq, Ahmad. *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*. Cet. I; Yogyakarta: Gama Media, 2001.
- Syarifuddin, Amir. *Meretas Kebekuan Ijtihad: Isu-isu Penting Hukum Islam Kontemporer di Indonesia*. Cet. II; Ciputat: Ciputat Press, 2005.
- Tebba, Sudirman. *Sosiologi Hukum Islam*. Cet. 1; Yogyakarta: UII Press, 2003.
- Usman, Suparman. *Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. Cet. II; Jakarta: Gaya Media Pratama

